

Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent

Iwan Tanjung Sutarna^{1*}, Azwar Subandi²

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram

*email: iwan.tanjung@ummat.ac.id

Citation:

Sutarna, I, T., Subandi, A. (2023) Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 121-135. doi: Prefix [10.47134](https://doi.org/10.47134)

Received: June 4, 2023

Accepted: August 12, 2023

Published: August 14, 2023

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Studi ini berjudul "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent". Dilatari oleh munculnya fenomena *local elit capture* yang semakin menciderai kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintah pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan principal-agent sebagai pisau teoretik dalam memaknai korupsi pada aras lokal Desa. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneropong fenomena sosial yang diteliti dalam membaca dan menganalisis setiap data yang ditemukan. Penelitian ini menghasilkan temuan. *Pertama*, korupsi sebagai akibat asimetri informasi diantara principal dan agent. Kekuasaan atas informasi dimanfaatkan oleh elit lokal untuk mengkapitalisasi proses pembangunan. Kedua, korupsi terjadi karena ketiadaan mekanisme pengawasan publik pada aras lokal.

Kata Kunci: Elit Capture, Principal-Agent, Asimetri informasi

Abstract: This study is entitled "Village Fund Corruption in the Principal-Agent Perspective". This is motivated by the emergence of the phenomenon of local elite capture which is increasingly damaging public trust in government administration at the local village level. Using the principal-agent approach as a theoretical knife in interpreting corruption at the local village level. Using a qualitative approach to observe the social phenomena studied in reading and analyzing any data found. This research produces findings. First, corruption is a result of information asymmetry between the principal and the agent. The power over information is used by local elites to capitalize on the development process. Second, corruption occurs due to the absence of public oversight mechanisms at the local level.

Keywords: Elite Capture, Principal-Agent, Information asymmetry

1. Pembahasan

Fenomena *local elite capture* terlihat dari meluasnya korupsi sampai pada tingkat desa, terutama pasca transfer dana desa dari pusat ke desa sejak tahun 2015. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi anggaran dana desa dengan kerugian negara mencapai 233 Miliar (Dihni, 2022). Kondisi yang sama terjadi pada aras desa di Lombok Utara. Diagnosis selama ini menitikberatkan pada rendahnya kapasitas manajemen aparatur desa dalam pengelolaan anggaran desa. Diagnosis tersebut terlalu sederhana sebagai faktor utama mengingat Pemerintah Daerah telah mengintensifkan pendampingan dalam proses pembangunan dan peningkatan kapasitas aparatur Desa (Mattingly, 2016a; Waheduzzaman et al., 2018). Studi ini secara akademik penting dilakukan untuk menemukan diagnosis lain yang menyebabkan merebaknya fenomena korupsi pada aras desa. Terutama dalam melihat ada tidaknya kelompok penantang yang mendorong aksi kolektif di masyarakat desa dalam mengawal proses pembangunan. Perspektif ini menjadi penting dalam menjelaskan pentingnya pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran desa. Secara praksis penelitian ini penting dilakukan terutama ditengah gagalnya kebijakan antikorupsi menjangkau munculnya *local elit capture* di Desa sehingga didapatkan langkah praksis yang bisa mereduksi penyalahgunaan mandat publik pada aras Desa (Mattingly, 2016b; Persha & Andersson, 2014).

Meminjam perspektif teoretis dalam membaca suatu fenomena sosial adalah keniscayaan. Perspektif menjadi penting sebagai pisau analisis dalam melihat keterhubungan berbagai faktor dalam suatu fenomena yang diteliti. Dalam penelitian korupsi, kompleksitas tampak sebagai bauran kepentingan diantara para aktor, motifnya-pun beragam hingga tidak lepas dari relasi dengan struktur sosial lainnya. Untuk itu peneliti atas dasar pertimbangan akademik, meminjam teori principal-agent sebagai perspektif teoretis dalam membaca korupsi pada aras lokal Desa (Lucas, 2016; Ruan & Wang, 2023).

Teori Prinsipal Agen: Pendekatan teori prinsipal agen sebagai lensa teoretis menjadi dominan dalam riset korupsi (Ugur & Dasgupta, 2011; Walton & Jones, 2017). Teori ini lahir dari rahim disiplin ekonomi dan teori institusional yang dikembangkan sebagai pendekatan korupsi melalui karya akademik Rose Ackerman dan Robert Klitgaard (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Teori ini telah membimbing dan mempengaruhi inisiatif antikorupsi yang didorong lembaga donor antikorupsi internasional (Forgues-Puccio & F, 2013; Marquette & Peiffer, 2015). Teori principal-agent sendiri mengasumsikan bahwa kepentingan principal (publik) dan agent (pejabat publik) berbeda. Principal menentukan aturan pembayaran dalam hubungannya dengan agent tetapi terdapat asimetri informasi yang menguntungkan agent untuk kepentingannya (Groenendijk, 1997). Dikarenakan keterbatasan informasi, principal tidak dapat secara sempurna memantau tindakan agent, sehingga memiliki keleluasaan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri (Marquette & Peiffer, 2015). Siapakah agent dan principal dalam konstruksi teori ini? Agent merupakan orang yang menerima kewajiban untuk bertindak atas nama principal dalam sejumlah urusan, dan dengan itu, mengabdikan kepada kepentingan principal. Sedangkan principal bisa sosok orang, atau entitas seperti organisasi atau publik (Panda, 2015; Rigon, 2014). Dalam konteks negara, warga/pemilih adalah principal, sedangkan presiden, Menteri, anggota dewan, pejabat dan aparatur birokrasi adalah agent. Korupsi dalam perspektif teori ini terjadi sebagai akibat dari pihak ketiga bisa berupa konsumen, pemakai jasa/layanan atau nilai abstrak seperti kepentingan publik yang dirugikan bersama principal yang telah memberi otoritas (Priyono, 2018).

Korupsi digambarkan terjadi pada masyarakat sebagai akibat tidak bekerjanya hubungan principal dan agent. Konsep principal dan agen berbentuk ganda. Pada suatu peristiwa korupsi, principal bisa berkonotasi pemimpin politik dan agent berkonotasi birokrat. Dalam format yang lain, principal bisa dikonseptualisasi sebagai publik atau

pemilih sementara agent dikonseptualisasi sebagai pejabat/birokrat (Marquette & Peiffer, 2015; Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Peiffer dan Marquette menjelaskan bahwasanya lensa teoretis principal-agent yang menekankan pada persoalan ketimpangan informasi menekankan pengurangan diskresi, memaksimalkan, pengawasan, transparansi, termasuk mendukung kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan, hingga memperberat hukuman bagi agen yang korup (Marquette & Peiffer, 2015).

Relevansi Teori: Teori principal-agent dapat menjelaskan hubungan para pihak dalam sektor pemerintahan, legislatif sebagai principal dan eksekutif sebagai agent. Hubungan yang terjalin diantara dua entitas politik ini dapat menyebabkan perilaku oportunistik bagi eksekutif mengingat eksekutif sebagai perancang anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran (Riharjo & Isnadi, 2010). Oportunisme terjadi karena ketidakseimbangan informasi yang didapatkan principal yang berdampak terhadap keuntungan yang didapatkan oleh agent. Agent mengkhianati kepentingan principal demi mengejar kepentingannya sendiri (Carr B & Ralph, 2000; Persson et al., 2012). Korupsi dengan demikian terjadi sebagai bentuk bahaya moral ketika kepentingan principal dan agent tidak selaras, dan pada titik ini agent mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan principal (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Terjadinya ketimpangan informasi inilah disebut sebagai *agency loss*. Dimana agent dan principal tidak memiliki kepentingan bersama karena agent memperoleh insentif untuk bertindak melawan kepentingan principal. Principal tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas agent yang melawan aturan yang telah ditetapkan principal (Lupia, 2001).

Teori principal-agent dapat membantu menjelaskan perilaku oportunistik dalam sistem pemerintahan yang melibatkan principal maupun agent terutama terkait anggaran publik (Halim & Abdullah, 2006). Menawarkan kerangka kerja analitis yang sangat berguna mengeksplorasi masalah insentif di lembaga publik

(Andvig et al., 2001). Lebih lanjut teori ini membantu menjelaskan mengapa suatu pemerintahan atau birokrasi bekerja buruk serta dekat dengan praktek-praktek korup (lihat Widmalm, 2008). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa pada lembaga publik? Jawabannya tentu saja korupsi terjadi pada lembaga pemerintahan/birokrasi dimana para agent memanfaatkan jabatannya untuk mengkapitalisasi sumberdaya publik bagi kepentingan pribadi. Dalam tataran konseptual, kita hidup dalam Negara demokrasi modern yang didasarkan pada serangkaian hubungan diantara principal dan agent pada sektor publik (Lane Erick, 2000). Demokrasi modern membutuhkan delegasi. Pendelegasian terjadi ketika satu orang atau kelompok prinsipal memilih orang atau kelompok lain sebagai agent, untuk bertindak atas nama principal. Pendekatan ini sangat relevan dalam membaca dinamika korupsi pada level lokal. Terutama dalam memoret hubungan diantara principal dan agent sebagai suatu entitas yang tidak terpisahkan dalam melihat mata rantai korupsi.

2. Metode

Pendekatan kualitatif dipilih atas argumentasi masalah penelitian yang belum jelas, kompleks dan dibutuhkan upaya yang terus menerus untuk menjangkau masalahnya (Strauss & Corbin, 2013; Sugiyono, 2013). Dalam konteks penelitian ini dibutuhkan proses panjang untuk memahami makna dibalik realitas fenomena yang diteliti (Atkinson, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih sebagai upaya untuk mendapatkan makna dibalik korupsi sebagai praktik sosial yang menindas. Pendekatan yang dibangun atas asumsi teoretis dipadukan dengan desain penelitian studi kasus terhadap kasus korupsi yang telah terjadi. Studi kasus memiliki kemampuan melacak kejadian kontemporer yang dijelaskan secara eksplanatoris (Yin K, 2015). Data primer dan sekunder menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang mengetahui fenomena yang

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pengalaman historis maupun keterlibatan informan secara langsung dalam fenomena sosial yang sedang diteliti. Sementara data sekunder didapatkan melalui publikasi media dan putusan pengadilan yang telah inkraht atau telah berkekuatan hukum tetap terhadap peristiwa korupsi yang terjadi. Data semacam ini sangat berguna dalam studi korupsi dimana motif, strategi dan relasi yang terbangun diantara aktor tersaji secara jelas sehingga bisa mengurai kompleksitas dari fenomena korupsi yang diteliti (Sutarna, 2022).

Analisis data menggunakan perspektif model interaktif (Miles & Huberman, 2014). *Pertama*, peneliti melakukan reduksi data berupa pemilahan data. Data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dimasukkan dalam kategori tertentu yang sejenis. Peneliti juga melakukan klasifikasi terhadap sumber dan jenis data. *Kedua*, data yang telah dipilah berdasarkan kategori tertentu disusun menggunakan tabel berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, ditampilkan berdasarkan hubungan variabel yang saling mempengaruhi. *Ketiga*, Data yang telah dianalisis secara terus menerus, ditarik sebagai suatu simpulan penelitian.

3. Data dan Pembahasan

Tata kelola pemerintahan di Lombok Utara menyisakan masalah terkhusus pada konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi ditingkat Desa menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Secara jumlah, relatif kecil dibandingkan kasus korupsi di Kabupaten lainnya, tetapi dalam studi korupsi, indikator kuantitas tetap mengindikasikan buruknya tata kelola pemerintahan. Kasus korupsi yang menjadi obyek penelitian ini adalah korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh DS Sekretaris Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Korupsi Pengelolaan Dana Desa.

Korupsi APBDes Desa Sesait berawal dari ditemukannya potensi kerugian negara terhadap beberapa program kegiatan yang bersumber dari dana Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Daerah Desa Sesait, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2019 antara lain Pembangunan Jalan Sumur Pande Daya-Sumur Pande-Sumur Pande Lauk, Pembangunan Bale Pusaka Adat, Pembangunan Talud Lokok Ara, Pengadaan Bibit Durian, Penyertaan Modal BUMDes dan Pembangunan Panggung Peresean (Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr). Pelaku korupsi APBDes 2019 adalah seorang Sekretaris Desa bernama Dedi Supriadi. Ditahan sejak 12 April 2021 dan telah mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap. Insepektorat Kabupaten Lombok Utara menemukan sebanyak Rp. 759,13 Juta penggunaan DD/ADD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nilai kerugian semakin bertambah setelah Inspektorat melakukan audit secara actual loss menjadi 1,015 Miliar (arl/r1, 2022).

Korupsi dana desa sesait menjadi kasus yang fenomenal pada aras lokal. Kerugian negara didapatkan pada beberapa program pembangunan pada satu tahun anggaran 2019. Sekretaris Desa menjadi tersangka tunggal untuk beberapa program. Kasus ini menjelaskan adanya dominasi terhadap akses informasi dan kebijakan anggaran pada Pemerintah Desa. Sekretaris Desa adalah unsur pimpinan Sekretariat Desa. Dalam konteks keuangan desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Posisi Sekretaris Desa sebagai *middle level bureaucrats* dalam pemerintahan desa memungkinkannya untuk mengakses segala informasi dan proses pengambilan keputusan ditingkat desa. Secara hirarki berada dibawah Kepala Desa, dalam konteks kesekretariatan membawahi Kaur dan Kasi Desa. Posisi strategisnya sebagai Sekretaris Desa dimanfaatkan untuk mengakses proses perencanaan dan implementasi program. Dalam rekam jejak persidangan

diketahui DS mengambil peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Bahkan Tim Pelaksana Kegiatan yang seharusnya bertanggung jawab untuk pelaksanaan program tidak mengetahui mekanisme pengajuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban diambil alih Sekretaris Desa. Pelaksanaan program juga tidak teralisasi seratus persen mengingat dalam pelaksanaannya terdapat penolakan warga. Besarnya pengaruh DS selaku Sekretaris Desa Sesait terlihat ketika melakukan pinjaman modal kepada pimpinan Bumdes. Pemberian pinjaman diberikan tanpa mengetahui secara jelas alasan peminjaman. Ini mengindikasikan buruknya tata kelola keuangan pada Pemerintah Desa Sesait. Terutama koordinasi diantara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pengurus BUMDes (*PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr, 2021*).

“Kasus korupsi yang dilakukan Sekdes Sesait ini menarik. Dia punya akses terhadap program. Disatu sisi ada Kepala Desa yang tidak mengetahui aktivitas Sekdes. Barangkali ada hubungannya dengan transisi kepemimpinan yang dipegang oleh pelaksana tugas yang tidak memahami situasi pemerintahan di Desa Sesait” (Wawancara M, Februari 2023).

Transisi kepemimpinan yang sejak September 2018 dijabat oleh Pejabat Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara dalam bacaan penelitian ini berkontribusi memberi peluang bagi Sekretaris Desa dalam mendominasi proses tata kelola pemerintahan. Keberadaan Pejabat Kepala Desa yang mengisi kekosongan kepemimpinan tidak mampu secara cepat mengendalikan proses pemerintahan yang telah berjalan. Rekam jejak pemeriksaan Pejabat Kepala Desa menguatkan asumsi tersebut. Seperti terdapat program pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun tanpa adanya koordinasi dengan Pejabat Kepala Desa (*PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr, 2021*).

Korupsi Dana Desa merupakan refleksi dari bekerjanya dua tipologi korupsi yakni *Petty Corruption* dan *Grand Corruption* secara bersamaan. *Petty Corruption* mengacu pada korupsi kecil yang terjadi pada administrasi publik seperti

pelayanan publik, dan biasanya terdapat manipulasi dokumen. Sementara *Grand Corruption* mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang (Ackerman & Palifka, 2016; Amundsen, 1999; Sommer, 2017). *Petty Corruption* ini tidak berbeda dengan korupsi birokrasi yang mengacu pada tindakan menyimpang dalam konteks hubungan atasan dan birokrat dalam konteks mendapatkan keuntungan dari jabatan yang diemban (Jain, 2001). Teori prinsipal-agen menjadi lensa teoretis dalam menjelaskan perilaku oportunistik (Abdullah & Halim, 2006). Menjelaskan mengapa suatu pemerintahan atau birokrasi bekerja buruk serta dekat dengan praktek-praktek korup (lihat Widmalm, 2008).

Sementara itu Korupsi APBDes Sesait merupakan abstraksi adanya dominasi atas barang dan jasa. Kekuasaan tersebut beriringan dengan keleluasaan untuk memutuskan kebijakan berdasarkan fungsi yang melekat dalam jabatan, bertatut dengan akuntabilitas dan transparansi yang buruk (Klitgaard, 2011). Sekretaris Desa memainkan posisinya sebagai pimpinan sekretariat dan koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Dua fungsi yang melekat dalam jabatan tersebut dimanfaatkan untuk mengakses perencanaan, penganggaran dan implementasi program, termasuk memanfaatkan struktur sekretariat dibawah koordinasinya untuk menjalankan program tanpa pelibatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

Dalam teori principal-agent, oportuniste terjadi karena ketidakseimbangan informasi yang didapatkan principal yang berdampak terhadap keuntungan yang didapatkan oleh agent. Dalam konteks Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertindak sebagai principal dan Sekretaris Desa bertindak sebagai agent. Terdapat kesenjangan informasi yang berakibat Kepala Desa tidak memiliki informasi yang relevan dalam membatasi aktivitas Sekretaris Desa. Dengan kata lain kesenjangan informasi yang berpihak pada agent mengkhianati kepentingan principal (Carr B & Ralph, 2000; Persson et al., 2012). Format teori principal-agent dalam konteks Pemerintahan Desa menunjukkan ambiguitas.

Konsep principal-agent berbentuk ganda. Pada suatu peristiwa korupsi, principal bisa berkonotasi pemimpin politik dan agent berkonotasi birokrat. Dalam format yang lain, principal bisa dikonseptualisasi sebagai publik atau pemilih, sementara agent dikonseptualisasi pemimpin politik atau birokrat (lihat Marquette & Peiffer, 2015) (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019).

Ambiguitas teori yang berbentuk ganda tersebut berimplikasi terhadap fungsi-fungsi pengawasan. Mengawasi dan diawasi melekat dalam identitas jabatan. Konsep principal yang bisa berubah tergantung pada konteksnya sebagai aktor atau sekumpulan aktor tertentu yang diasosiasikan sebagai masyarakat seringkali tidak dapat secara sempurna memantau dan mengendalikan agent, yang menciptakan risiko bahwa agent dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan principal (Stephenson, 2015). Korupsi Dana Desa Sesait menguatkan asumsi teoretis tersebut, oleh karena itu penting memperjelas aturan main untuk membatasi diskresi yang melekat pada jabatan sebagai pejabat publik (Klitgaard, 2011).

Pendekatan Principal-agent memiliki keterbatasan terutama dalam menempatkan korupsi sebagai persoalan agent (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Korupsi Dana Desa Sesait menjadi bukti empiris yang memperkuat argumentasi teoretis tersebut. Betapa perilaku korup seorang Sekretaris Desa hanya terbaca sebagai bentuk oportunistik atas penguasaan informasi yang berlebih. Korupsi Dana Desa Sesait lebih tepatnya adalah bentuk dari korupsi sistemik yang mendapatkan dukungan akses terhadap informasi dan kebijakan. Besarnya anggaran dana yang digelontorkan pemerintah melalui kebijakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak dibarengi kapasitas pengawasan yang memadai dari principal pada aras lokal. Dominasi pendekatan Principal-agent dalam kebijakan antikorupsi tidak lantas memberi garansi baiknya tata kelola pemerintahan. Harus ada kolaborasi tidak hanya dalam konteks praksis tapi juga kebutuhan konseptual yang memadai dalam membaca penyebab korupsi. Kesalahan

membaca korupsi sebagai fenomena kompleks tidak hanya berdampak buruk terhadap kebijakan antikorupsi yang akan dijalankan, tetapi juga terbaca sebagai rendahnya *political will* pemerintah yang bisa berakibat rendahnya dukungan publik terhadap kerja-kerja pemerintah.

4. Kesimpulan

Pendekatan principal-agent terlalu sederhana untuk membaca kompleksitas korupsi, yang menekankan persoalan principal-agent sebagai masalah individu (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Korupsi bukan hanya persoalan asimetris informasi yang menguntungkan agent sebagaimana argumentasi Groenendijk (Groenendijk, 1997). Korupsi terjadi secara terus menerus karena ketiadaan aksi kolektif (para penantang) bergabung untuk menumbangkan lembaga mana pun yang berorientasi pada status quo (Mungiu-Pippidi & Hartmann, 2019). Korupsi harus dikonstruksikan sebagai masalah aksi kolektif (Persson et al., 2012). Besarnya anggaran Desa, tidak diikuti kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Infrastruktur politik pada aras lokal harus secara terus menerus diinisiasi sebagai kekuatan yang bisa menciptakan *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan ditingkat desa.

5. Daftar Pustaka

- Ackerman, R. S., & Palifka, J. B. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Amundsen, I. (1999). Political Corruption: An Introduction to the Issues. In 7 (Working Paper 7).
- Andvig, J. C., Fjeldstad, O. H., Amundsen, I., Sissener, T., & Søreide, T. (2001). Corruption: A review of contemporary research. In *Report - Chr. Michelsen*

Institute (Issue 7).

- Arl. (2022). Korupsi Dana Desa, Mantan Sekdes Sesait Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara. *Lombokpost.Jawapost.Com*.
<https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/07/01/2022/korupsi-dana-desa-mantan-sekdes-sesait-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara/>
- Atkinson, J. D. (2017). Chapter Title : Qualitative Methods
Book Title : Journey into Social Activism Book
Subtitle : Qualitative Approaches This chapter
explores : *Journey into Social Activism*, 27–64.
<https://www-jstor-org.ezproxy.napier.ac.uk/stable/pdf/j.ctt1hfr0rk.5.pdf?refreqid=excelsior%3A5c610e25e7f3d31e1e6b9145da896748>
- Carr B, J., & Ralph, B. S. (2000). Principled Opportunism: Evidence From the Organizational Middle. *Public Administration Quarterly*, 24(1), 109–138.
- Dihni, V. A. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Katadata.Co.Id.
- Forgues-Puccio, & F, G. (2013). *Existing practices on anti-corruption. Oxpord Policy Management*
- Groenendijk, N. (1997). A principal-agent model of corruption. *Crime, Law and Social Change*, 27(3–4), 207–229. <https://doi.org/10.1023/a:1008267601329>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Jain, A. K. (2001). CORRUPTION : A REVIEW. *Journal of Economic Surveys*, 15(1).
- Klitgaard, R. (2011). Figthing Corruption. *CESifo DICE*

Report, 31–35.

Lane Erick, J. (2000). *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches* (3rd ed.). Sage Publication.

Lupia, A. (2001). Delegation of Power: Agency Theory. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 5). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93029-0>

Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). Corruption and Collective Action. *Development Leadership Program, U4 Anti-Corruption Resource Centre*, 22.
<http://www.dlprog.org/research/corruption-and-collective-action.php%5Cnhttp://www.u4.no/publications/corruption-and-collective-action/>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI PRESS.

Mungiu-Pippidi, A., & Hartmann, T. (2019). Corruption and Development: A Reappraisal. In *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance* (Issue July).
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.237>

Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2012). Why anticorruption reforms fail-systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>

Priyono, B. H. (2018). *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka.

PUTUSAN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr. (2021).

Riharjo, I. B., & Isnadi, I. (2010). PERILAKU OPORTUNISTIK PEJABAT EKSEKUTIF DALAM PENYUSUNAN APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam).

- EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 14(3), 389.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2010.v14.i3.2180>
- Sommer, J. M. (2017). Grand and petty corruption: a cross-national analysis of forest loss in low- and middle-income nations. *Environmental Sociology*, 3(4), 414–426. <https://doi.org/10.1080/23251042.2017.1348569>
- Stephenson, M. (2015). *Corruption is BOTH a “Principal-Agent Problem” And a “Collective Action Problem.”* <https://Globalanticorruptionblog.Com/>.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif [Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data]*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Sutarna, I. T. (2022). *Korupsi berkelanjutan (perpetual corruption) pada era desentralisasi*. Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Ugur, M., & Dasgupta, N. (2011). Evidence on the economic growth impacts of corruption in low-income countries and beyond: a systematic review. In *Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London* (Issue 1914).
- Walton, G., & Jones, A. (2017). The Geographies of Collective Action, Principal-Agent Theory and Potential Corruption in Papua New Guinea. *SSRN Electronic Journal*, June. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2993709>
- Widmalm, S. (2008). *Decentralisation, Corruption and Capital. From India To The West*. Sage Publications.
- Yin K, R. (2015). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

- Lucas, A. (2016). Elite Capture and Corruption in two Villages in Bengkulu Province, Sumatra. *Human Ecology, 44*(3), 287–300.
<https://doi.org/10.1007/s10745-016-9837-6>
- Mattingly, D. C. (2016a). Elite capture: How decentralization and informal institutions weaken property rights in China. *World Politics, 68*(3), 383–412.
<https://doi.org/10.1017/S0043887116000083>
- Mattingly, D. C. (2016b). Elite capture: How decentralization and informal institutions weaken property rights in China. *World Politics, 68*(3), 383–412.
<https://doi.org/10.1017/S0043887116000083>
- Panda, S. (2015). Political Connections and Elite Capture in a Poverty Alleviation Programme in India. *Journal of Development Studies, 51*(1), 50–65.
<https://doi.org/10.1080/00220388.2014.947281>
- Persha, L., & Andersson, K. (2014). Elite capture risk and mitigation in decentralized forest governance regimes. *Global Environmental Change, 24*(1), 265–276.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.005>
- Rigon, A. (2014). Building local governance: Participation and elite capture in slum-upgrading in Kenya. *Development and Change, 45*(2), 257–283.
<https://doi.org/10.1111/dech.12078>
- Ruan, J., & Wang, P. (2023). Elite Capture and Corruption: The Influence of Elite Collusion on Village Elections and Rural Land Development in China. *China Quarterly, 253*, 107–122.
<https://doi.org/10.1017/S0305741022001217>
- Waheduzzaman, W., As-Saber, S., & Hamid, M. B. (2018). Elite capture of local participatory governance. *Policy and Politics, 46*(4), 645–662.
<https://doi.org/10.1332/030557318X15296526896531>